



PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Jalan _____ Rt. _____ Desa _____ Kec. _____ Kab. Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan _____ Rt. _____ Desa _____ Kec. _____ Kab. Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK tanggal itu juga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Ngombol, pada

Hlm. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2002 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 355/21/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002.

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Perjaka, sedang Termohon berstatus Perawan.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak kandung yang bernama :

- a. ANAK 1, perempuan, umur 16 tahun
- b. ANAK 2, laki-laki umur 12 tahun (kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon)

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Desa _____ selama lebih kurang dua tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan _____ Rt. _____ Desa _____ Kec. _____ Kab. Bangka Barat sampai sekarang.

5. Bahawa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

- a. Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain, Pemohon mengetahui perselingkuhan tersebut dari HP Termohon, dan Termohon sudah mengakuinya di hadapan keluarga Termohon serta Pemohon sendiri.
- b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon.
- c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2019 yang disebabkan oleh Termohon sering

Hlm. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang larut malam tanpa izin dari Pemohon apabila Pemohon bertanya dari mana maka Termohon tidak terima dan langsung marah-marah dan akibat dari pertengkaran itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur.

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi.

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mentok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ) di depan Pengadilan Agama Mentok.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan dan Hakim telah berusaha

Hlm. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, upaya damai oleh Hakim ini tidak hanya pada sidang pertama akan tetapi dilakukan juga pada setiap tahap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 11 Maret 2020, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang, yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dibantah dan/atau diakui secara berklausula oleh Termohon sebagai berikut:

- Benar mulanya kondisi rumah tangga kami rukun dan sejak tahun 2016 memang mulai terjadi ketidak harmonisan, benar Termohon juga ada komunikasi dan kontak dengan laki-laki lain tetapi hanya sebatas teman;
- Memang ada saya keluar rumah belanja ke pasar beli bahan kue setiap hari dan terima orderan dan jualan di pasar, dan setiap mau keluar Termohon izin dulu sama Pemohon;
- Tidak benar Termohon selalu memperhatikan Pemohon dan anak-anak masak dan makanan tetap Termohon sediakan meskipun nafkah diberi Pemohon hanya Rp150.000,00/bulan karena uang yang diberikan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah, potongan Bank Rp. 1.350.000,00 sisanya baru diberikan kepada Termohon dan sisa kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Termohon dari usaha jual kue, bahkan mencuci pakai tetap Termohon lakukan hingga sekarang;
- Pertengkaran terakhir bulan Nopember tahun 2015. Karena Termohon keluar malam itu benar, namun Termohon keluar makan bersama anak-anak dan itu tidak setiap malam dan Pemohon bilang mau ke Pangkal lalu

Hlm. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mencekik Termohon dan Termohon memvisum pada Oktober 2019;

- Kami pisah ranjang sebelum Agustus tahun 2019 tetapi selama pisah tempat tidur saya masih mencuci menyeterika, masak dan kebutuhan anak masih Termohon perhatikan;
- Sepertinya sudah sangat sulit dan tidak ada kemungkinan lagi kami berbaikan karena sudah sama- sama ingin cerai;
- Pihak keluarga sudah berupaya tetapi memang kami sudah tidak ada keinginan lagi untuk baikan;
- Termohon menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon mengajukan gugatan rekonsensi sebagai yaitu jika terjadi perceraian Termohon menuntut nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Pemohon sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan untuk Mut'ah terserah kepada Pemohon sedangkan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- perorang sehingga berjumlah Rp. 4.000.000,- untuk 2 (dua) orang anak;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik secara yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi Termohon, Pemohon memberikan jawaban bahwa berkenaan dengan nafkah Iddah dan nafkah anak saya hanya menyanggupi untuk nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulannya selama 3 bulan berjumlah Rp4.500.000,00. Adapun mengenai Mut'ah Pemohon akan memberikan seperangkat alat sholat sebagai mut'ah untuk Termohon, sedangkan nafkah 2 (dua) orang anak karena mereka masih dalam pengasuhan bersama saya akan menanggung untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp1.500.000,00 untuk 2 (dua) orang anak berjumlah Rp3.000.000,00;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawabanya semula;

Bahwa terhadap jawaban rekonsensi Pemohon, Termohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon tentang nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Hlm. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik rekonvensi dari Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905031904820003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 26 Juni 2015 bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 355/21/XII/2002 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan _____ pada tanggal 24 Desember 2002, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2002 di Kecamatan _____ Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga setelah menikah dan berdiam dirumah orangtua Termohon lebih kurang 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri hingga sekarang ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang keduanya dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah tetapi sudah tidak saling peduli lagi sudah lebih kurang 2 tahun lamanya dan sudah pisah ranjang sejak tahun 2016;
- Bahwa sulit untuk menjelaskan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi itulah kenyataan yang sebenarnya antara

Hlm. 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli, menurut cerita Pemohon kepada saksi Termohon tidak pernah mengurus lagi kebutuhan Pemohon dan Pemohon masih menafkahi lahir dengan menyediakan kebutuhan rumah tangga tetapi untuk kebutuhan bathin sudah tidak lagi;

- Bahwa setahu saksi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri berjalan tidak normal, saksi melihat antara Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa, saling diam dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru SMP, satu tempat kerja dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama TERMOHON menikah dengan Pemohon tahun 2002 di _____ Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berdiam di rumah orangtua Termohon lebih kurang 2 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri hingga sekarang ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang keduanya berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun tetapi sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis namun saksi tidak tahu pasti penyebabnya;

Hlm. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sikap Pemohon dan Termohon kalau saksi bertamu ke rumah mereka Termohon hanya saling diam dan tidak ada tegur sapa antara mereka berdua;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah, meskipun menurut Pemohon antara mereka sudah tidak saling peduli lagi dan pisah ranjang;
- Bahwa kalau yang saksi lihat ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2016 tapi puncaknya tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar seperti orang asing dan jalan sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru SMP tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan balik Termohon semula serta tidak keberatan jika harus bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Maret 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif untuk memeriksa perkara ini serta *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara ini dan kualitas Pemohon dan Termohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon Konvensi yang beragama Islam, sudah kawin dan bertempat tinggal dalam Kabupaten Bangka Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Desember 2002 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _____.

Hlm. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam dan sekarang Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di Jalan _____, RT.____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Bangka Barat, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, terhadap dalil tersebut Termohon tidak mengajukan eksepsi sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Mentok mempunyai kewenangan relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Hlm. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan cerai talak terhadap Termohon Konvensi adalah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016, namun Termohon membantah dan/atau mengakui secara berklausula dalil-dalil permohonan Pemohon tentang sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan cerai talak Pemohon, Hakim perlu mengetengahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian. Sebagaimana dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yaitu ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara limitatif alasan-alasan dapat terjadinya perceraian. Pada butir huruf (f) dari pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pada butir huruf (f) dari pasal 116 KHI ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut pada alenia di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Hlm. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi perkara dan pertimbangan hukum di atas maka Hakim membebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, gugatan dan bantahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 Hakim telah memberikan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai talak Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta sudah sulit untuk didamaikan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang mengaku sebagai orang yang mempunyai hubungan keluarga/dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hlm. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahan/pengakuan berklausalanya, namun Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon Konvensi, bukti surat P.1 dan P.2, serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Desember 2002;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. ANAK 1, perempuan, umur 16 tahun;
 - b. ANAK 2, laki-laki umur 12 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa _____ Kecamatan _____, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sejak tahun 2019 komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan baik sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis, walaupun masih tinggal serumah namun antara Pemohon dan Termohon cenderung saling diam dan tidak ada tegur sapa;
- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Guru SMP dengan penghasilan yang pasti minimal Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Hlm. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak pernah melihat dan atau mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon saja (*de auditu*), namun demikian berdasarkan fakta bahwa sejak tahun 2019, komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan baik sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis, walaupun masih tinggal serumah namun antara Pemohon dan Termohon cenderung saling diam dan tidak ada tegur sapa dan upaya damai yang dilakukan oleh saksi-saksi Pemohon serta upaya damai yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mentok tidak berhasil maka berdasarkan fakta-fakta tersebut patut menurut hakim patut dipersangkakan sehingga ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk hal yang demikian Hakim menunjuk kepada Kaidah Fiqih dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا

Hlm. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بارتکاب اخفهما

Artinya: “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

عَلَيْكُمْ سَمِيعُ اللَّهِ قَائِنَ الطَّلَاقِ عَزْمُو وَإِنْ

Artinya: “...dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Terhadap Termohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa semua yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan pertimbangan dalam konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi perkara rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara maka dapat disimpulkan bahwa dalam gugatan rekonvensi telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai pembebanan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-

Hlm. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Tergugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan juga nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi;
2. Mut'ah dari Tergugat Rekonvensi berupa seperangkat alat sholat untuk Penggugat Rekonvensi;
3. Nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi memberikan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah dan Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Iddah patut untuk dikabulkan sebagian dengan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat sholat dan Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah patut untuk dikabulkan dengan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya terhadap tuntutan nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hlm. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing anak dan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak adalah beralasan hukum;
2. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, maka biaya nafkah anak sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya;
3. Bahwa meskipun terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun hak nafkah bagi anak tidak putus, sehingga ayah kandung tetap berkewajiban menanggung semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, sekalipun anak itu tinggal bersama Penggugat Rekonvensi (mantan istrinya) sebagaimana dikemukakan Imam Ibnul Mundzir dalam Kitab Al-Mughni, Juz VIII, halaman 171 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تَحَفَّظَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ
عَلَى الْمَرْءِ تَقَقَّةَ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ .
وَلَاَنَّ وَلَدَ الْإِنْسَانِ بَعْضُهُ , وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ , فَكَمَا يَجِبُ

Hlm. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK



عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ
وَأَصْلِهِ

Artinya: "Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orang tuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya."

4. Bahwa dalam pembebanan nafkah anak harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak yang akan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan tumbuh kembang si anak, sementara itu pembebanan nafkah anak juga harus memperhatikan kemampuan Ayah dengan tidak mengesampingkan prinsip pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*), sesuai maksud Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak untuk 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pembebanan nafkah anak, maka Hakim akan menetapkan batas minimal kewajiban nafkah anak yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh Tergugat Rekonvensi dengan pertambahan nilai sebesar 10 % setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, mengingat kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut adalah hingga si anak berusia dewasa yakni 21 tahun atau hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri, selama itu kebutuhan si anak

Hlm. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK



akan senantiasa bertambah sesuai dengan tumbuh kembang anak dan perubahan ekonomi ke depan;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menetapkan nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan pertambahan nilai sebesar 10 % setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut berusia dewasa yakni 21 tahun atau hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri, dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak patut **dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapat hak-

Hlm. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam cerai talak serta pemberian nafkah iddah dan mut'ah maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Mentok sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon tentang biaya perkara dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hlm. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat sholat;
4. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK 1, perempuan, umur 16 tahun dan ANAK 2, laki-laki umur 12 tahun** masing-masingnya minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan pertambahan nilai sebesar 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas, di depan sidang Pengadilan Agama Mentok sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah, oleh Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal,

Hlm. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp260.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)